



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 228.K/MB.01/MEM.B/2023

TENTANG  
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LILILEF SAWAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu mengevaluasi dan menetapkan wilayah yang terdapat sebaran formasi batuan pembawa mineral atau batubara, data indikasi mineral atau batubara, data potensi mineral atau batubara, dan/atau data cadangan mineral atau batubara serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertambangan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- b. bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditetapkan pada wilayah yang diusulkan/ditentukan oleh gubernur yang telah memiliki kesesuaian pemanfaatan ruang, baik berada dalam kawasan peruntukkan pertambangan atau telah mendapatkan rekomendasi penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan usaha pertambangan, perlu menetapkan besaran harga kompensasi data informasi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Blok Lililef Sawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6873);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 K/32/MEM/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LILILEF SAWAI.

KESATU : Menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan beserta Harga Kompensasi Data Informasi Blok Lililef Sawai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Kepala Badan Informasi Geospasial
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
11. Kepala Badan Geologi
12. Gubernur Maluku Utara
13. Bupati Halmahera Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Plt. Kepala Biro Hukum,

  
★ Bambang Sujito

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 228.K/MB.01/MEM.B/2023  
TANGGAL : 11 Agustus 2023  
TENTANG  
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LILILEF SAWAI


WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LILILEF SAWAI

A. DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LILILEF SAWAI

Golongan : Mineral Logam  
Komoditas : Nikel  
Lokasi  
- Provinsi : Maluku Utara  
- Kabupaten/Kota : Halmahera Tengah  
Kode : 1682022122023002  
Luas : 615,7 Ha

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	°	'	“	°	'	“	
1	127	56	0,060	0	35	56,080	LU
2	127	57	16,920	0	35	56,080	LU
3	127	57	16,920	0	35	13,960	LU
4	127	56	22,940	0	35	13,960	LU
5	127	56	22,940	0	33	53,960	LU
6	127	56	56,950	0	33	53,960	LU
7	127	56	56,950	0	33	39,950	LU
8	127	57	2,930	0	33	39,950	LU
9	127	57	2,930	0	33	30,070	LU
10	127	56	0,060	0	33	30,070	LU

B. PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN LILILEF SAWAI



**C. HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LILILEF SAWAI**

Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Blok Lililef Sawai ditetapkan berdasarkan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi sebagai berikut:

A. Komponen Luas Area			
1. Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Kegiatan Eksplorasi (Ha)	Luas Area Eksplorasi (A)	Harga Area Eksplorasi (H)	Hasil Perhitungan
Survei Tinjau	44,7	Rp 1.800.000	Rp 160.920.000
Survei Tinjau dengan Data	571,0	Rp 1.800.000	Rp 2.055.600.000
2. Koefisien dan Maturitas			
Koefisien Faktor Pengaruh Data	C	2	
Maturitas Area	M	2	
Harga KDI Komponen Luas Area: $C \times (A \times H \times M)$			Rp 4.433.040.000

B. Komponen Jumlah dan Jenis Data	Jumlah Unit Data (D)	Harga per Jenis Data (P)	Hasil Perhitungan
1. Analisis Laboratorium (per sampel)			0
2. Pengeboran (meter)	0	Rp 900.000	0
Harga Data			Rp 0
3. Koefisien Faktor Pengaruh Data			
	V	0,50	
Harga KDI Komponen Jumlah dan Jenis Data: $V \times (D \times P)$			Rp 0

TOTAL HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI (A+B)	Rp 4.433.040.000
Terbilang: Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah	

D. INFORMASI PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
BLOK LILILEF SAWAI

No.	Informasi Lahan	Luas (dalam Ha)	Keterangan
1.	Luas WIUP	615,7	-
2.	Kawasan Hutan	615,7	Hutan Produksi Terbatas = 266,5 Ha Hutan Produksi = 349,2 Ha
3.	Area Penggunaan Lain	-	-

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Plt. Kepala Biro Hukum,



  
Bambang Sujito